

PEROLEHAN KURSI ANGGOTA DPRD KAB ROTE NDAO

Kpt KPU KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 600 TAHUN 2024 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 600 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

ABSTRAK bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao ini adalah:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;
- Peraturan Komisi Pemiliha Umum Nomor 6 Tahun 2024
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 600 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN - Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Mei 2024.
- Lampiran 9 halaman.